

**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sony Andriawan als Angga Bin Aseri;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Asalabuh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi Domisili di Kost turut Jl. M. Yamin Kec. Kaliwates Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sony Andriawan als Angga Bin Aseri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap Penyidik pada tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pid.B/2023/PN Png tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Png tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASER berupa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASER berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Mobil Merek Honda Brio RS warna Kuning, Nopol AD 8561 XS, Nomor rangka MHRDD1890KJ906580, Nomor Mesin L12B32373849, atas nama SONI NOVIK CAHYONO Alamat Aspol Manahan RT/RW. 02/12, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama GERRI PRASTIAN;
 - c. 1 (satu) bendel percakan WhatsApp dan laporan pelapor dengan laporan;
 - d. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;

Tetap letak lampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio RS, warna kuning, Nopol W 2378 SW, Nomor rangka MHRDD1890KJ906580, Nomor mesin L12B32373849 beserta kunci dan STNK Nya;

Dikembalikan kepada saksi DESSY WAHYUNI

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 53, warna hitam, IMEI 1 869728039703737, IMEI 2 8697280397033729.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampasuntukdimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Hotel Gajahmada Jl. Gajahmada, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu temat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI mencari wanita secara acak dalam aplikasi TINDER dengan tujuan untuk terdakwa manfaatkan hartanya, kemudian saat itu terdakwa menemukan beberapa perempuan salah satunya saksi DESSY WAHYUNI dengan akun Tinder CICI, kemudian terdakwa kirim pesan meminta nomor whatsapp, setelah beberapa menit saksi DESSY WAHYUNI membalas dan mengirim nomor whatsappnya, kemudian terdakwa dan saksi DESSY lanjut berkomunikasi melalui whatsapp, selanjutnya terdakwa mengatakan akan ke Ponorogo untuk menemui saksi DESSY sekaligus ada pekerjaan konstruksi pembangunan tol Pulung-Pacitan, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat ke Ponorogo, kemudian dalam perjalanan terdakwa memberi kabar kepada saksi DESSY bahwa mobilnya mengalami kecelakaan namun tidak parah, setibanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo kemudian terdakwa memberi kabar bahwa dirinya menginap di Hotel Gajahmada, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi DESSY menemui terdakwa di hotel dan bermalam di hotel, kemudian keesokannya pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib sebelum saksi berangkat magang di RSUD Harjono Ponorogo terdakwa mengeluh bahwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja di Ponorogo, selanjutnya saksi DESSY meminjamkan kendaraannya berupa mobil Honda BRIO warna kuning dengan nomor polisi AD 8561 XS kepada terdakwa, namun kenyataannya mobil tersebut oleh terdakwa dibawa pergi tanpa seijin saksi DESSY, sesampainya di Caruban-Madiun terdakwa membeli plat mobil untuk mengganti plat nomor yang terpasang, kemudian terdakwa lanjut berjalan kearah timur, sesampainya di Ngguyangan Nganjuk terdakwa berhenti untuk tambah angin ban dan mencopot/melepas asesoris yang terpasang di mobil, kemudian terdakwa lanjut perjalanan ke arah timur sesampainya diperbatasan Kertosono-Jombang terdakwa mengganti velg, kemudian terdakwa berjalan dan berhenti di Bungur Sidoarjo untuk beristirahat, kemudian keesokannya terdakwa tawarkan mobil tersebut untuk digadaikan, namun teman terdakwa menolak;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi DESSY terdakwa mengatakan mobil tersebut dipergunakan terdakwa untuk kegiatan konstruksi pembangunan tol Pulung-Pacitan dan terdakwa mengatakan bahwa mobilnya rusak karena tabrakan di Tol Jombang, padahal kenyataannya terdakwa tidak bekerja di Jasa Marga Gresik dan mobil terdakwa tidak mengalami kecelakaan di Tol;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DESSY WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dihukum yaitu terakhir pada tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Hotel Gajahmada Jl. Gajahmada, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI mencari wanita secara acak dalam aplikasi TINDER dengan tujuan untuk terdakwa manfaatkan hartanya, kemudian saat itu terdakwa menemukan beberapa perempuan salah satunya saksi DESSY WAHYUNI dengan akun Tinder CICI, kemudian terdakwa kirim pesan meminta nomor whatsapp, setelah beberapa menit saksi DESSY WAHYUNI membalas dan mengirim nomor whatsappnya, kemudian terdakwa dan saksi DESSY lanjut berkomunikasi melalui whatsapp, selanjutnya terdakwa mengatakan akan ke Ponorogo untuk menemui saksi DESSY sekaligus ada pekerjaan konstruksi pembangunan tol Pulung-Pacitan, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat ke Ponorogo, kemudian dalam perjalanan terdakwa memberi kabar kepada saksi DESSY bahwa mobilnya mengalami kecelakaan namun tidak parah, setibanya di Ponorogo kemudian terdakwa memberi kabar bahwa dirinya menginap di Hotel Gajahmada, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi DESSY menemui terdakwa di hotel dan bermalam di hotel, kemudian keesokannya pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib sebelum saksi berangkat magang di RSUD Harjono Ponorogo terdakwa mengeluh bahwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja di Ponorogo, selanjutnya saksi DESSY meminjamkan kendaraannya berupa mobil Honda BRIO warna kuning dengan nomor polisi AD 8561 XS kepada terdakwa, namun kenyataannya mobil tersebut oleh terdakwa dibawa pergi tanpa seijin saksi DESSY, sesampainya di Caruban-Madiun terdakwa membeli plat mobil untuk mengganti plat nomor yang terpasang, kemudian terdakwa lanjut berjalan kearah timur, sesampainya di Ngguyangan Nganjuk terdakwa berhenti untuk tambah angin ban dan mencopot/melepas asesoris yang terpasang di mobil, kemudian terdakwa lanjut perjalanan kearah timur sesampainya diperbatasan Kertosono-Jombang terdakwa mengganti velg, kemudian terdakwa berjalan dan berhenti di Bungur Sidoarjo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat, kemudian keesokannya terdakwa tawarkan mobil tersebut untuk digadaikan, namun teman terdakwa menolak;

- Bawa untuk menyakinkan saksi DESSY terdakwa mengatakan mobil tersebut dipergunakan terdakwa untuk kegiatan konstruksi pembangunan tol Pulung-Pacitan dan terdakwa mengatakan bahwa mobilnya rusak karena tabrakan di Tol Jombang, padahal kenyataannya terdakwa tidak bekerja di Jasa Marga Gresik dan mobil terdakwa tidak mengalami kecelakaan di Tol;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi DESSY WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bawa terdakwa sudah dihukum yaitu terakhir pada tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESSY WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi TINDER, dan terdakwa mengaku bernama Angga Mufatih yang bekerja sebagai pegawai Jasa Marga di Gresik dan terdakwa bertukar kontak Handphone kemudian saksi memberi nomor Handphone milik saksi dan kemudian terdakwa menghubungi saksi menggunakan nomor 085648969432,dan dari perkenalan tersebut kemudian saksi dan terdakwa menjalin komunikasi melalui Whatsapp;
- Bawa kemudian perkenalan tersebut saksi dan terdakwa menjalin komunikasi dan juga bertemu, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi meminjamkan mobil milik saksi kepada Terdakwa;
- Bawa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Ponorogo pada tanggal 3 Januari 2023 di Hotel Gajahmada Jl. Gajahmada Kab. Ponorogo;
- Bawa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil milik Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga perlu perbaikan ke bengkel, kemudian atas hal tersebut saksi berinisiatif untuk meminjamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik saksi sebagai operasional selama di Ponorogo sembari menunggu mobil milik terdakwa diperbaiki di bengkel;

- Bahwa adapun kronologis kejadian penggelapan oleh Terdakwa pada suatu hari terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ingin mengambil cuti untuk berkunjung ke Ponorogo, kemudian pada tanggal 3 Januari 2023 terdakwa berangkat ke Ponorogo, kemudian dalam perjalanan ke Ponorogo terdakwa memberi kabar kepada saksi bahwa mobil milik terdakwa mengalami kecelakaan namun tidak parah, setibanya di Ponorogo terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menginap di hotel Gajahmada Ponorogo, kemudian atas hal tersebut sekira pukul 17.30 Wib saksi menemuinya di Hotel Gajahmada dan kemudian pada waktu itu saksi juga bermalam dengan terdakwa di hotel Gajahmada;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib sebelum saksi berangkat magang di RSUD Harjono Ponorogo saksi memiliki inisiatif untuk meminjamkan kendaraan milik saksi kepada Terdakwa berupa Honda Brio Warna Kuning untuk operasional selama berada di Ponorogo, karena mobil milik terdakwa akan di perbaiki di bengkel. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 13.28 Wib setelah saksi selesai piket magang saksi mencoba menghubungi terdakwa tersebut namun tidak bisa, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mencoba mengecek ke resepsionis hotel Gajahmada dan saksi diberitahu bahwa tamu yang berada di kamar 108 sedang keluar dan belum kembali, atas informasi tersebut saksi kembali ke kost, dan beberapa kali datang ke hotel Gajahmada untuk mengcek kembali dan ternyata terdakwa belum kembali ke hotel, atas kejadian tersebut saksi curiga dan kemudian saksi berinisiatif untuk membayarkamar hotel untuk mengecek kamar 108 tersebut, dan setelah kamar saksi bayar dan saksi cek kedalam kamar yang ada hanya barang-barang milik saksi saja dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengklarifikasi ke resepsionis hotel Gajahmada Kab. Ponorogo, dan dari hasil klarifikasi tersebut saksi peroleh identitas cekin hotel yang diterima oleh resepsionis hotel berbeda dengan nama yang terdakwa sebutkan kepada saksi;
- Bahwa nama KTP dan foto KTP yang digunakan untuk cekin hotel berbeda dengan nama dan wajah asli dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil milik saksi yaitu Honda Brio warna kuning pekat, Nopol : AD 8561 XS, Nomor Rangka : MHRDD1890KJ906580, Nomor Mesin : L12B32373849;
 - Bawa kerugian yang dialami sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi adalah tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo yang telah mengamankan orang terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan;
 - Bawa penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/7/I/2023/SPKT/POLRES PONOROGO/ POLDA JAWA TIMUR, 13 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/5/I/RES.1.11/2023/tanggal 13 Januari 2022. Lalu dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut kemudian saksi dan saksi BRIPTU ALIB MUSTAKIM mengamankan terdakwa serta barang bukti;
 - Bawa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS tahun 2019 warna kuning No.Ka :MHRDD1890KJ906580 No. Sin : L12B32373849 serta Handphone milik Terdakwa;
 - Bawa saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut Pada hari Jumat, 13 Januari 2023 di kost tempat tinggalnya alamat Jl. M. Yamin Kab. Jember;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi ALIP MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi adalah tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo yang telah mengamankan orang terkait dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan;
 - Bawa penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/7/I/2023/SPKT/POLRES PONOROGO/ POLDA JAWA TIMUR, 13

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :

SP.Sidik/5/I/RES.1.11/2023/tanggal 13 Januari 2022. Lalu dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut kemudian saksi dan saksi BRIPTU BILLY RACHMADHANI mengamankan terdakwa serta barang bukti;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS tahun 2019 warna kuning No.Ka :MHRDD1890KJ906580 No. Sin : L12B32373849 serta Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut Pada hari Jumat, 13 Januari 2023 di kost tempat tinggalnya alamat Jl. M. Yamin Kab. Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa mencari wanita secara acak melalui aplikasi Tinder bernama cici dan Terdakwa menemukan, menemukan beberapa perempuan diantaranya saksi Dessy Wahyuni, dan saat itu Terdakwa kirim person beberapa menit saksi Dessi Wahyuni membalas dan mengirim nomor whasaap;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan ke Ponorogo untuk menemui saksi Dessi Wahyuni sekaligus ada pekerjaan konstruksi pembangunan tol Pulung Pacitan , setelah itu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Ponorogo;
- Bahwa sesampainya di Jombang Terdakwa beralasan mobil tertabrak di Jombang namun sebenarnya supaya saksi Dessi Wahyuni mengasih uang kepada;
- Bahwa saat sampai di Ponorogo sekira pukul 15.00 WIB lalu Terdakwa mencari penginapan di Hotel Gajah Mada Ponorogo, sekira pukul 16.00 WIB saksi Dessi Wahyuni memarkir mobilnya, setelah itu masuk ke kamar hotel mandi dan pergi mencari makan kemudian ke kost saksi Dessi Wahyuni untuk mengambil baju untuk dinas besok setelah dari kost kembali lagi ke hotel untuk istirahat;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa mengantar saksi Dessi Wahyuni untuk dinas , kemudian Terdakwa ke Madiun untuk mengganti ban mobil tersebut karena dimintai tolong saudara Dessi Wahyuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ke Mic Donald Madiun untuk membelikan makanan untuk saksi Dessi Wahyuni setelah itu kembali ke Hotel, sekira pukul 13.00 WIB makanan Terdakwa antar ke Rumah Sakit, kemudian ke Hotel lagi;

- Bahwa sesampai di hotel Terdakwa bertukar dengan mobil Terdakwa sendiri, lalu mobil Terdakwa bawa ke Madiun dan parkir di RSUD Madiun , lalu kembali ke Hotel Gajah Mada menggunakan jasa Grap;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil barang saksi Dessi Wahyuni di mobil lalu ditaruh di kamar, setelah itu mobil terdakwa bawa sesampainya di Caruban Madiun Terdakwa membeli plat mobil untuk mengganti plat nomor yang terpasang, selanjutnya di Guyangan melepas asesoris yang terpasang di mobil tersebut untuk menghilangkan identitas selanjutnya di perbatasan Kertosono Jombang ada Bengkel velg yang buka dan mengganti ban selanjutnya berhenti di Bungur Sidoarjo untuk istirahat di Losmen kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 ke Mojokerto untuk menukar handphone Terdakwa, setelah itu langsung ke kembali ke Jember dan tawarkan kepada teman saya Andrianto untuk digadai namun ditolak karena tidak ada bukti kepemilikannya akhirnya mobil Terdakwa bawa dan belum sempat digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Jasa Marga Gresik hanya untuk meyakinkan saksi Dessi Wahyuni saja dan pembangunan jal tol Pulung Pacitan tersebut sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB mobil merek Honda BRIO RS, Warna Kuning, Nopol : AD 8561 XS, NomorRangka : MHRDD1890KJ906580, NomorMesin : L12B32373849, atasnama SONI NOVIK CAHYONO alamat Aspol Manahan Rt/Rw 02/12, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
2. 1 (satu) buah KTP atasnama GERRI PRASTIAN;
3. 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp antara pelapor dengan terlapor;
4. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
5. 1 (satu) unit mobil merek Honda BRIO RS, Warna Kuning, Nopol : W 2379 SW, NomorRangka : MHRDD1890KJ906580, NomorMesin : L12B32373849;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y53, Warna Hitam, Imei 1 : 869728039703737, Imei 2 : 8697280397033729;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa mencari wanita secara acak melalui aplikasi Tinder bernama cici dan Terdakwa menemukan, menemukan beberapa perempuan diantaranya saksi Dassy Wahyuni, dan saat itu Terdakwa kirim person beberapa menit saksi Dassy Wahyuni membalas dan mengirim nomor whasaap;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan ke Ponorogo untuk menemui saksi Dassy Wahyuni sekaligus ada pekerjaan konstruksi pembangunan tol Pulung Pacitan , setelah itu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Ponorogo;
- Bahwa sesampainya di Jombang Terdakwa beralasan mobil tertabrak di Jombang namun sebenarnya supaya saksi Dassy Wahyuni mengasih uang kepada;
- Bahwa saat sampai di Ponorogo sekira pukul 15.00 WIB lalu Terdakwa mencari penginapan di Hotel Gajah Mada Ponorogo, sekira pukul 16.00 WIB saksi Dassy Wahyuni memarkir mobilnya, setelah itu masuk ke kamar hotel mandi dan pergi mencari makan kemudian ke kost saksi Dassy Wahyuni untuk mengambil baju untuk dinas besok setelah dari kost kembali lagi ke hotel untuk istirahat;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa mengantar saksi Dassy Wahyuni untuk dinas , kemudian Terdakwa ke Madiun untuk mengganti ban mobil tersebut karena dimintai tolong saudara Dassy Wahyuni, setelah itu ke Mic Donald Madiun untuk membelikan makanan untuk saksi Dassy Wahyuni setelah itu kembali ke Hotel, sekira pukul 13.00 WIB makanan Terdakwa antar ke Rumah Sakit, kemudian ke Hotel lagi;
- Bahwa sesampai di hotel Terdakwa bertukar dengan mobil Terdakwa sendiri, lalu mobil Terdakwa bawah ke Madiun dan parkir di RSUD Madiun , lalu kembali ke Hotel Gajah Mada menggunakan jasa Grap;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil barang saksi Dassy Wahyuni di mobil lalu ditaruh di kamar, setelah itu mobil terdakwa bawa sesampainya di Caruban Madiun Terdakwa membeli plat mobil untuk mengganti plat nomor yang terpasang, selanjutnya di Guyangan melepas asesoris yang terpasang di mobil tersebut untuk menghilangkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di perbatasan Kertosono Jombang ada Bengkel velg yang buka dan mengganti ban selanjutnya berhenti di Bungur Sidoarjo untuk istirahat di Losmen kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 ke Mojokerto untuk menukar handphone Terdakwa, setelah itu langsung ke kembali ke Jember dan tawarkan kepada teman saya Andrianto untuk digadai namun ditolak karena tidak ada bukti kepemilikannya akhirnya mobil Terdakwa bawa dan belum sempat digadaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Jasa Marga Gresik hanya untuk meyakinkan saksi Densi Wahyuni saja dan pembangunan jal tol Pulung Pacitan tersebut sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
3. Yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bawa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termasuk ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saki, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa mencari wanita secara acak dalam aplikasi TINDER dengan tujuan untuk terdakwa manfaatkan hartanya, kemudian saat itu terdakwa menemukan beberapa perempuan salah Dassy Wahyuni dengan akun Tinder CICI, kemudian terdakwa kirim pesan meminta nomor whatsapp, setelah beberapa menit saksi Dassy Wahyuni membalas dan mengirim nomor whatsappnya, kemudian Terdakwa dan saksi Dassy Wahyuni lanjut berkomunikasi melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan ke Ponorogo untuk menemui saksi Dassy Wahyuni sekaligus ada pekerjaan konstruksi pembangunan tol Pulung-Pacitan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekirapukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Ponorogo, kemudian dalam perjalanan Terdakwa memberikabar kepada saksi Dassy Wahyuni bahwa mobilnya mengalami kecelakaan namun tidak parah,;

Behwa setibanya di Ponorogo kemudian terdakwa memberi kabar bahwa dirinya menginap di Hotel Gajahmada, kemudian sekirapukul 17.30 WIB saksi Dassy Wahyuni menemui Terdakwa di hotel dan bermalam di hotel, kemudian keesokannya pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB sebelum saksi berangkat magang di RSUD Harjono Ponorogo Terdakwa mengeluh bahwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja di Ponorogo, selanjutnya saksi Dassy Wahyuni meminjamkan kendaraannya berupa mobil Honda BRIO warna kuning dengan nomor polisi AD 8561 XS kepada terdakwa, namun kenyataannya mobil tersebut oleh terdakwa dibawa pergi tanpa seijin saksi Dassy Wahyuni;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Caruban-Madiun Terdakwa membeli plat mobil untuk mengganti plat nomor yang terpasang, kemudian Terdakwa lanjut berjalan kearah timur, dan sesampainya di Nguyungan Nganjuk Terdakwa berhenti untuk tambah angin ban dan mencopot/melepas aksesoris yang terpasang di mobil, kemudian Terdakwa lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kearah timur sesampainya diperbatasan Kertosono-Jombang Terdakwa mengganti velg, kemudian Terdakwa berjalan dan berhenti di Bungur Sidoarjo untuk beristirahat, kemudian keesokannya Terdakwa tawarkan mobil tersebut untuk digadaikan, namun teman terdakwa menolak;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Dassy Wahyuni Terdakwa mengatakan mobil tersebut dipergunakan terdakwa untuk kegiatan konstruksi pembangunan tol Pulung-Pacitan dan terdakwa mengatakan mobilnya rusak karena tabrakan di Tol Jombang, padahal kenyataannya terdakwa tidak bekerja di JasaMarga Gresik dan mobil terdakwa tidak mengalami kecelakaan di Tol;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengulangan (Residive merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu untuk pengulangan tindak pidana terdapat ketentuan tertentu, yaitu :

1. Terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhan;
2. Terpidana telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhan;
3. Dibebaskan dalam menjalani hukuman pidana;
4. Hak menjalankan pidananya belum daluarsa;
5. Kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana penggelapan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 937/Pid.B/2019/PN. SDA dengan amar putusan sebagai berikut Menyatakan terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI dengan pidana penjaraselama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan, Menetapkan Iamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana serupa berupa penipuan terhadap saksi korban Dassy Wahyuni dengan cara membawa lari mobil milik saksi Dassy Wahyuni tanpa seisin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap unsur ketiga ini pula atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendelfotokopi BPKB Mobil Merek Honda Brio RS warnaKuning, Nopol AD 8561 XS, Nomorrangka MHRDD1890KJ906580, NomorMesin L12B32373849, atasnama SONI NOVIK CAHYONO Alamat Aspol Manahan RT/RW. 02/12, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, 1 (satu) buah KTP atasnama GERRI PRASTIAN, 1 (satu) bendelpercakapanwhatsappappatarapelapordenganterlapor, 1 (satu) keping CD berisirekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio RS, warnakuning, Nopol W 2378 SW, Nomor rangka MHRDD1890KJ906580, Nomormesin L12B32373849 besertakunci dan STNK Nya yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik orang lain maka barang bukti tersebut sepatutnya apabila dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dassy Wahyuni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 53, warnahitam, Imei 1 869728039703737, Imei 2 8697280397033729 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Dassy Wahyuni mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONY ANDRIAWAN Alias ANGGA Bin ASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Mobil Merek Honda Brio RS warna Kuning, Nopol AD 8561 XS, Nomor rangka MHRDD1890KJ906580, Nomor Mesin L12B32373849, atas nama SONI NOVIK CAHYONO Alamat Aspol Manahan RT/RW. 02/12, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama GERRI PRASTIAN;
 - 1 (satu) bendel percakapan whatsapp antara pelapor dengan terlapor;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio RS, warna kuning, Nopol W 2378 SW, Nomor rangka MHRDD1890KJ906580, Nomor mesin L12B32373849 beserta kunci dan STNK Nya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DESSY WAHYUNI

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 53, warna hitam, Imei 1 869728039703737, Imei 2 8697280397033729.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widystuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)